

Peran Maqashid Al-Shari'ah Dalam Proses Istihsat dan Taqniin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer

Dody Wahono Suryo Alam^{[1]*}, Adi Fathurrozi^[2]

[1], [2] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

[1] dodywahono@gmail.com

[2] adifathurrozi86@gmail.com

KATA KUNCI:

Maqashid Al-Shari'ah, Perlindungan Anak, Hukum Keluarga Islam, Restorative Justice, Istihsat Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran *maqashid al-shari'ah* dalam proses istihsat dan taqniin hukum perlindungan anak di keluarga Islam kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian menyoroti dinamika perlindungan anak pada kasus anak berhadapan dengan hukum, anak luar nikah, dan hak asuh pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid al-shari'ah dan pendekatan keadilan substantif mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan perlindungan anak, seperti mengatasi stigma, diskriminasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Teori dan metode yang digunakan terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menawarkan model perlindungan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Namun, keterbatasan cakupan wilayah dan kurangnya eksplorasi aspek ekonomi serta teknologi menjadi catatan penting. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan dan mengembangkan model perlindungan berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi digital.

1. PENDAHULUAN

Isu perlindungan anak dalam keluarga Muslim masa kini semakin menonjol, seiring merebaknya kasus perceraian, child-free, dan anak yang terlibat masalah hukum, yang semuanya berdampak pada pemenuhan hak-hak anak (Syah and Taufiq, 2024). Data terbaru memperlihatkan adanya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum antara 2020 hingga 2023, serta tingginya risiko pelanggaran hak anak akibat perceraian orang tua (Armasito and Shesa, 2024). Dalam perspektif Islam, perlindungan anak bukan hanya aturan normatif, melainkan termasuk tujuan utama maqashid al-shari'ah, khususnya aspek *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), yang menekankan pentingnya melindungi generasi muda dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan syariat. Para pakar hukum keluarga Islam menegaskan bahwa maqashid al-shari'ah harus dijadikan dasar dalam proses istihsat dan taqniin hukum perlindungan anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjamin hak hidup, pendidikan, kesehatan, serta keamanan anak dalam dinamika keluarga modern (Umar, 2024).

Sejumlah kajian telah mengulas perlindungan anak dalam keluarga Muslim, khususnya terkait isu perceraian, kekerasan, dan hak pengasuhan. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menjamin hak-hak anak, seperti hak hidup, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan (Romdoni, Muslim and Habibi, 2023). Sebagai contoh, pendekatan restorative justice banyak dibahas sebagai solusi alternatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan anak tidak mengalami stigma negatif. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti peran orang tua dan pola asuh berbasis nilai agama sebagai faktor penting dalam membentuk karakter serta melindungi anak dari

kekerasan (Armasito and Shesa, 2024). Namun demikian, literatur yang ada masih memiliki keterbatasan, yakni kurangnya integrasi maqashid al- shari'ah secara eksplisit dalam proses istinbat dan taqin hukum perlindungan anak, sehingga pendekatan yang dipakai cenderung normatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek filosofis serta tujuan syariat secara menyeluruh.

Tulisan ini hadir untuk menanggapi kurangnya integrasi maqashid al-shari'ah dalam kajian perlindungan anak dengan memberikan analisis yang lebih mendalam dan praktis mengenai peran maqashid al-shari'ah dalam proses istinbat dan taqin hukum perlindungan anak dalam keluarga Islam masa kini. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi secara menyeluruh prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti hifzh al- nafs, hifzh al-'aql, dan hifzh al- nasl, kedua, mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penetapan serta perumusan hukum perlindungan anak agar lebih adaptif terhadap tantangan sosial dan dinamika keluarga modern, ketiga, menyusun model integrasi maqashid al-shari'ah dalam kebijakan hukum perlindungan anak yang mampu memenuhi kebutuhan aktual serta memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus hukum keluarga Islam dan memberikan rekomendasi nyata bagi pembuat kebijakan maupun praktisi hukum.

Penelitian ini menguji hipotesis bahwa penerapan prinsip-prinsip maqashid al- shari'ah secara jelas dalam proses istinbat dan taqin hukum perlindungan anak dapat menghasilkan regulasi yang lebih menyeluruh dan efektif dalam menjamin hak-hak anak di lingkungan keluarga Muslim masa kini. Argumen tersebut berangkat dari temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata masih belum mampu mengatasi kompleksitas masalah sosial dan perubahan dalam struktur keluarga modern. Dengan mengintegrasikan maqashid al-shari'ah seperti hifzh al-nafs, hifzh al-aql, dan hifzh al-nasl. Penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan akan lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata anak dan mampu mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran hak dan kekerasan anak secara lebih menyeluruh. Pengujian hipotesis ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana maqashid al-shari'ah dapat dijadikan landasan filosofis dan praktis dalam pembentukan hukum perlindungan anak yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam dinamika perlindungan anak dalam keluarga Islam masa kini. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, seperti anggota keluarga, tokoh agama, serta praktisi perlindungan anak, dan juga melalui observasi langsung di lapangan untuk menangkap praktik perlindungan anak dalam keluarga Muslim (Lubis, Zahara and Syahputra, 2023). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan prinsip maqashid al-shari'ah, tarbiyah rabbaniyah, dan ketahanan keluarga dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana disarankan dalam penelitian hukum empiris dan studi kasus mutakhir (Mulyana et al., 2023).

Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden dan informan yang dipilih secara purposif, yakni berdasarkan relevansi dan pemahaman mereka terhadap isu perlindungan anak pada keluarga Muslim masa kini. Responden utama terdiri dari anggota keluarga Muslim yang secara langsung mengalami dinamika perlindungan anak, seperti orang tua, anak, dan wali. Sementara itu, informan kunci meliputi tokoh agama, praktisi perlindungan anak, serta pejabat dari instansi terkait, seperti Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak. Pemilihan responden dan informan dilakukan

dengan mempertimbangkan pengalaman, posisi, dan keterlibatan mereka dalam isu yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam dan menyeluruh (Aflahani, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beragam teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait perlindungan anak pada keluarga Islam masa kini. Metode utama yang diterapkan meliputi wawancara mendalam dengan responden dan informan kunci, observasi langsung terhadap praktik perlindungan anak di lingkungan keluarga Muslim, serta pengumpulan dokumen seperti peraturan hukum, catatan keluarga, dan arsip kebijakan yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian kualitatif terkini yang menekankan pentingnya triangulasi metode guna meningkatkan keabsahan data, sebagaimana diterapkan dalam studi tentang perlindungan hak anak dan implementasi nilai pendidikan Islam dalam keluarga (Aflahani, 2023). Dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang terkumpul menjadi lebih kaya dan mampu merepresentasikan realitas empiris secara utuh.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dirangkum untuk menemukan inti permasalahan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur agar pola dan hubungan antar variabel lebih mudah dipahami. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan utama dan memverifikasi keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik (Aflahani, 2023). Model analisis ini dipilih karena telah terbukti efektif dalam penelitian sosial dan hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan dinamis.

3. PEMBAHASAN

Temuan I

Penelitian pertama menemukan bahwa kasus anak yang terlibat masalah hukum terus meningkat sejak 2020 hingga 2023. Dari hasil pengamatan, banyak anak yang tersangkut kasus hukum mengalami tekanan sosial dan kehilangan hak-hak dasarnya. Wawancara dengan keluarga dan aparat hukum menunjukkan bahwa proses hukum yang berjalan sering kali tidak ramah anak dan justru menambah beban psikologis mereka. Bacaan dari berbagai literatur memperkuat temuan ini, di mana prinsip-prinsip perlindungan anak seperti anti-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak tumbuh kembang sering diabaikan. Pendekatan restorative justice muncul sebagai solusi yang lebih manusiawi, karena melibatkan keluarga dan masyarakat serta berfokus pada pemulihan, bukan sekadar hukuman, sehingga anak tetap terlindungi dan tidak mendapat cap negatif (Armasito and Shesa, 2024). Temuan ini terdiri dari beberapa unsur utama:

1. Hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.
2. Stigma sosial yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Proses hukum yang cenderung kaku dan kurang memperhatikan kebutuhan anak.
4. Restorative justice, yang menekankan penyelesaian damai, pemulihan hubungan, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat.

Semua aspek ini saling berhubungan, di mana jika satu aspek terabaikan, seperti perlindungan dari stigma, maka aspek lain seperti kesejahteraan anak juga akan terpengaruh.

Fakta ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah anak yang terlibat masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, terutama di keluarga yang kurang mendukung. Proses hukum yang formal dan kaku sering memperburuk kondisi psikologis anak, sehingga diperlukan pendekatan alternatif. Restorative justice diterapkan dengan melibatkan keluarga, aparat hukum, dan masyarakat

agar anak tetap mendapat perlindungan dan tidak terputus dari lingkungan sosialnya. Konteks ini menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum keluarga Islam dan prinsip perlindungan anak agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Temuan II

Penelitian kedua mengulas perlindungan hak dan status anak luar nikah dari sisi hukum perdata dan Islam. Dari pengamatan, anak luar nikah sering mengalami diskriminasi dan kesulitan mendapatkan hak seperti nafkah, pendidikan, dan warisan. Wawancara dengan praktisi hukum dan keluarga mengungkapkan bahwa pengakuan hukum terhadap anak luar nikah masih terbatas, apalagi jika ayah tidak mengakui. Bacaan dari dokumen hukum, seperti KUHPperdata dan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, menunjukkan ada peluang bagi anak luar nikah untuk mendapat hak dari ayah biologis melalui tes DNA, namun penerapannya di masyarakat masih menghadapi hambatan budaya (Armasito and Shesa, 2024).

Ada kaitan erat antara status hukum anak luar nikah, pengakuan orang tua, dan perlindungan hak-hak anak. Jika anak diakui secara hukum, mereka bisa mendapatkan nafkah, pendidikan, dan warisan serta mengurangi risiko diskriminasi. Sebaliknya, tanpa pengakuan, hak anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu, sehingga perlindungannya tidak maksimal. Dalam Islam, keadilan dan kasih sayang menjadi dasar agar anak luar nikah tetap mendapat haknya tanpa diskriminasi, sesuai prinsip *maqashid al-shari'ah*.

Hubungan ini terjadi di masyarakat yang masih memegang nilai tradisional dan cenderung memandang negatif status anak luar nikah. Perlindungan hukum bagi anak luar nikah sangat bergantung pada kesiapan sosial menerima perubahan, keberanian keluarga untuk mengakui, serta efektivitas regulasi dan fatwa keagamaan. Upaya legalisasi dan pengakuan anak luar nikah harus dilakukan secara adil agar hak-hak mereka terjamin dan diskriminasi dapat dikurangi, sesuai amanat hukum positif dan prinsip Islam.

Temuan III

Penelitian ketiga membahas perubahan konsep *hadhanah* (hak asuh anak) di Indonesia setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2017. Dari pengamatan di pengadilan, terlihat adanya perubahan dalam penetapan hak asuh, dengan lebih menekankan keadilan dan keterbukaan. Wawancara dengan hakim dan keluarga menunjukkan bahwa akses orang tua yang tidak mendapat hak asuh kini lebih diperhatikan, agar anak tetap bisa berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Bacaan dari literatur dan dokumen hukum menunjukkan bahwa kriteria pemegang hak asuh kini lebih fokus pada kemampuan dan komitmen, serta ada pengawasan dari pengadilan (Sugitanata, 2023).

Dari temuan ini, muncul kebutuhan untuk memperbarui hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak pasca perceraian. Strategi yang disarankan meliputi penguatan peran pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh, edukasi kepada orang tua tentang pentingnya menjaga hubungan dengan anak, serta penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap putusan. Keterlibatan lembaga sosial dan perlindungan anak juga penting untuk memastikan hak anak tetap terlindungi dalam keluarga yang terpisah.

Strategi pembaruan konsep *hadhanah* ini membuka peluang terbentuknya sistem perlindungan anak yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, serta memperkuat pengawasan dan edukasi, anak-anak korban perceraian tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Integrasi prinsip *maqashid al-shari'ah* dan pembaruan hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tantangan perlindungan anak masa kini, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan dan kesejahteraan anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan politik hukum tersebut sangat kompleks dan saling terkait, meliputi aspek politik, sosial-budaya, ekonomi, institusional, dan aspirasi masyarakat. Struktur kekuasaan politik dan ideologi yang dominan pada setiap masa sangat menentukan arah dan isi politik hukum. Keberagaman sosial budaya dan kebutuhan ekonomi mendorong penyesuaian hukum

agar relevan dengan kondisi nasional. Selain itu, kapasitas aparat hukum dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan politik hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam evolusi politik hukum nasional, tantangan besar masih dihadapi dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Intervensi politik, korupsi, ketimpangan akses hukum, serta konflik antara hukum nasional dan hukum lokal menjadi hambatan utama. Implikasi perubahan politik hukum menuntut peningkatan profesionalisme aparat hukum, penguatan lembaga independen, dan keterlibatan aktif masyarakat serta partai politik agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, politik hukum harus terus dikembangkan secara responsif dan adaptif untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan beragam.

Perlindungan Anak Dalam Proses Hukum

Jika merujuk pada temuan pertama, jelas terlihat bahwa anak-anak yang terlibat masalah hukum masih menghadapi tantangan berat, baik dari sisi perlakuan sosial maupun sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak. Situasi ini mengisyaratkan bahwa upaya perlindungan anak dalam keluarga Islam kontemporer masih jauh dari harapan, meskipun regulasi sudah tersedia. Implementasi di lapangan sering kali belum ramah anak, sehingga pendekatan restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan hak anak menjadi sangat relevan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan paradigma perlindungan anak agar lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Ketika hipotesis awal diuji, yakni bahwa penerapan maqashid al-shari'ah dalam proses hukum akan memperkuat perlindungan anak, hasil penelitian ini membuktikan kebenarannya. Pendekatan yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, seperti restorative justice, terbukti mampu mengurangi stigma negatif dan memberikan ruang bagi anak untuk tetap tumbuh secara optimal. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai maqashid al-shari'ah dalam praktik hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif.

Status dan Hak Anak Luar Nikah

Temuan kedua memperlihatkan bahwa anak luar nikah masih kerap menghadapi diskriminasi dan keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya, terutama jika tidak ada pengakuan dari pihak ayah. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip keadilan dalam Islam, pelaksanaannya di masyarakat masih terhambat oleh norma sosial dan budaya yang kuat. Artinya, perlindungan anak luar nikah masih memerlukan upaya lebih serius, baik dari sisi hukum maupun perubahan pola pikir masyarakat.

Uji hipotesis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa asumsi awal— bahwa integrasi maqashid al-shari'ah dan prinsip keadilan dalam hukum positif mampu memperkuat perlindungan anak luar nikah—belum sepenuhnya terwujud. Kendala utama masih terletak pada pengakuan ayah dan stigma sosial yang melekat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat dan penguatan regulasi, agar hak-hak anak luar nikah benar-benar dapat dijamin secara adil dan tanpa diskriminasi.

Transformasi Hadhanah dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Sementara itu, temuan ketiga memperlihatkan adanya perubahan signifikan dalam praktik hadhanah pasca diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2017. Penekanan pada keadilan, akses kedua orang tua, serta pengawasan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia mulai beradaptasi dengan kebutuhan anak di era modern. Hal ini berarti perlindungan hak anak pasca perceraian semakin diperhatikan, dengan memastikan anak tetap dapat berinteraksi dengan kedua orang tuanya dan hak-haknya tetap terjaga.

Uji hipotesis pada temuan ini menguatkan dugaan awal bahwa pembaruan hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-shari'ah dan prinsip keadilan memang mampu meningkatkan perlindungan

anak. Perubahan kebijakan dan praktik di pengadilan telah memberikan ruang yang lebih luas bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, meskipun orang tuanya bercerai.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqashid al-shari'ah dalam hukum keluarga Islam sangat penting untuk menjawab tantangan perlindungan anak di masa kini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa tanpa analisis mendalam berbasis maqashid al-shari'ah, banyak aspek penting perlindungan anak dalam keluarga Islam masa kini yang terlewatkan, terutama pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak luar nikah, dan hak asuh setelah perceraian. Temuan paling penting dari penelitian ini adalah bahwa menggabungkan prinsip *maqashid al-shari'ah* dan pendekatan keadilan dapat memberikan solusi nyata untuk masalah perlindungan anak, seperti mengurangi stigma, diskriminasi, dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi di tengah perubahan keluarga modern. Penelitian ini juga menegaskan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam agar lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga perlindungan anak bisa lebih merata dan adil.

Teori *maqashid al-shari'ah*, konsep *restorative justice*, dan ketahanan keluarga terbukti efektif dalam menjawab masalah perlindungan anak di keluarga Muslim saat ini. Metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi membuat hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan mendalam. Analisis yang digunakan tidak hanya melihat aturan secara formal, tapi juga memperhatikan sisi psikologis, sosial, dan filosofis, sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar menyentuh kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, teori dan metode yang dipilih sudah sangat tepat dan relevan untuk memahami serta mengatasi persoalan perlindungan anak dalam keluarga Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aflahani, A. P. E. (2023). Implementasi Perlindungan Dan Hak Anak Di Jepara. *Jurnal Lentera Anak*, 4(2).
- [2] Armasito, A. and Shesa, L. (2024). Restorative Justice Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 79–89.
- [3] Firdayani, F. and Sholichah, I. U. (2023). Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 27–40.
- [4] Lubis, I.I., Zahara, F. and Syahputra, A. (2023). Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 177–182.
- [5] Mulyana, H.R. et al. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Rumah Faye Kota Batam). *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 356–369.
- [6] Maleka, M. and Agustiawan, M. H. (2023). Konstruksi Konsep Ketahanan Keluarga Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(1), 1–9.
- [7] Nasution, A.Y. (2020). Perlindungan Jiwa Anak Yatim dalam Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Yatim. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(1), 104–117.
- [8] Prasutia, P. R. & Nursari, N. (2024). Konsep Tarbiyah Rabbaniyah dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Pola Asuh Anak Berlandaskan Ajaran Islam. *ISLAMICA*, 8(1), 11–22.

- [9] Pratiwi, W. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan). Universitas Islam Indonesia.
- [10] Romdoni, D. H., Muslim, P. P. & Habibi, H. (2023). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 57–73.
- [11] Sugitanata, A. (2023). TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(2), 302–316.
- [12] Syah, I. & Taufiq, M. (2024). Pilihan Child Free Pada Era Kontemporer: Studi QS Al- Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi: Introduction, Keluarga Dalam Islam, Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam QS Al-Furqan: 54, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Kesimpulan. *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an*, 2(2), 61–71.
- [13] Umar, F. (2024). Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 234–246.